



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja Aparatur Sipil Negara telah diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tambahan penghasilan pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap pengaturan dan besaran tambahan penghasilan pegawai, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah dua angka baru yakni angka 24 a dan 24 b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan sebagai penghargaan atas disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi bekerja.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
11. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pegawai Non Jabatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau pegawai non struktural umum yang tidak menerima tunjangan fungsional.
13. Masa kerja adalah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan pelaksanaan kerja termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan kabupaten, provinsi dan nasional di luar tugas rutin pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
14. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
15. Jam Kerja adalah kurun waktu pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur dari waktu mulai jam masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pejabat penilai adalah Kepala Tata Usaha atau Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada satuan kerja perangkat daerah masing-masing yang melakukan rekapitulasi daftar hadir bulanan Tambahan Penghasilan Pegawai daerahnya untuk dibayarkan.




17. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
20. Daftar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah daftar yang di tandatangi oleh pengguna anggaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang, pulang cepat, meninggalkan kerja selama jam kerja tanpa izin, tidak hadir dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada hari-hari kerja selama masa kerja.
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS, Jumlah hari hadir kerja, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang, pulang cepat, meninggalkan jam kerja tanpa izin, tidak hadir.
22. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam perundang-undangan yang berlaku.
23. Surat Keterangan Keluar Jam Kerja adalah Surat yang menerangkan bahwa PNSD mendapat perintah atasan langsung untuk melaksanakan pekerjaan di luar kantor dan bisa melebihi batas waktu perekaman jam kerja.
24. Mutasi kepegawaian adalah pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.
- 24a. Koordinator Kegiatan adalah Pejabat Fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi
- 24b. Sub Koordinator Kegiatan adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dalam satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP dialokasikan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.
- (3) Alokasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah pada tahun berjalan.
- (4) Dalam hal anggaran pada Perangkat Daerah belum tersedia dan/atau mengalami kekurangan anggaran yang dikarenakan mutasi pegawai, kenaikan jabatan dan/atau golongan maka kekurangan dimaksud dapat diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

3. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
PEMBAYARAN, BESARAN DAN PEMOTONGAN**

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat baru yakni ayat (3a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari pada tahun berkenaan.
- (3) Khusus pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (3a) Pembayaran kekurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan pembayaran disertakan dengan bukti kekurangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (4) Setiap pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

5. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (3a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal ASN menjabat sebagai Plt atau Plh diberikan TPP tambahan, yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pejabat atasan langsung atau tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh, pejabat dimaksud menerima TPP tambahan sebesar 20% dari besaran TPP dalam jabatan yang dirangkap;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan difinitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan



- c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat difinitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau jabatan hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang lebih tinggi.
- (3) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap dibayarkan sebagai Plt atau Plh terhitung mulai tanggal menjabat berdasarkan Surat Keputusan.
- (3.a) Penetapan Pegawai yang merangkap sebagai Plt dan/atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian
6. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran TPP melalui bendahara pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - rekapitulasi daftar hadir kerja;
 - daftar perhitungan TPP;
 - daftar pembayaran TPP Daerah; dan
 - dokumen Lain yang dipersyaratkan.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 15

Besaran TPP untuk setiap jenjang tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pemotongan dan Penundaan

10. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 20A

- (1) Penyelenggara Negara dan/atau ASN berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Laporan Gratifikasi, pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), pengembalian Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam hal Penyelenggaran dan/atau ASN belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pembayaran TPP ditunda sampai dengan Penerima TPP melaksanakan kewajibannya.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan bukti dan/atau rekomendasi dari perangkat daerah yang mempunyai tugas mengkoordinir pelaporan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

11. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 22

- (1) Dengan diberikannya TPP bagi ASN, maka semua bentuk honorarium pelaksana kegiatan untuk ASN dan Honorarium Narasumber ASN Kabupaten Lampung Barat dihapuskan kecuali yang didasarkan pada beban kerja, kelangkaan profesi dan/atau kondisi tempat bertugas, pengelola keuangan, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (2) dihapus

12. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 22A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Penggunaan alat perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dapat tidak dilakukan pada saat kondisi *Corona Virus Disease* 2019 yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,





PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 17

PARAF KOORDINAS		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Inspektorat	
6	B. Organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang Bertanda tangan dibawah ini Atasan Langsung dari pegawai atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun..... tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Lampung Barat Bulan Tahun Anggaran sebesar Rp.(terbilang :.....) bertanggung jawab mutlak terhadap seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan telah dihitung dengan benar serta sanggup untuk mengembalikan kepada Kas Umum daerah apabila di kemudian hari terdapat kesalahan perhitungan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan pegawai dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa,
Sekretaris Daerah / Atasan Langsung

.....
Pangkat/Golongan
NIP.....

PARAF KOORDINAS.		
NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Inspektoral	
6	B-org.	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

REKAPITULASI DAFTAR HADIR

OPD BULAN	Jumlah Hari Kerja	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	BESARAN TPP DALAM MASA KERJA	TIDAK HADIR KERJA (THD)	REKAPITULASI					DIKENAKAN SANKSI SESUAI PP 53 TAHUN 2010
								TERLAMBAT DATANG (TD)/PULANG CEPAT (PC)/MENINGGALKAN KERJA PADA JAM KERJA TANPA IJIN (MJ)		TIDAK APEL (TA) / TIDAK UPACARA (TU) PADA HARI KERJA		RINGAN (R) / SEDANG (S) / BERAT (B)	
NO	1	2	3	4	5		kali	TD Menit	PC Menit	MJ Menit	kali		
1							6	7	8	9	10		11
1													
2													
3	dst.....												

ket. Komponen disiplin

THD : Tidak Hadir Kerja
 TD : Terlambat Datang
 PC : Pulang Cepat

MJ :
 TA / TU :
 SANKSI :

: Meninggalkan kerja selama jam kerja tanpa ijin
 : Tidak Apel / Tidak Upacara pada jam kerja
 : Dikenai sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

PEJABAT PENANGGUNGJAWAB
 KEPALA OPD

Liwa,
 KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PARAF KOORDINAS	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	BPPD
5	INSPEKTORAT
6	B. ORG.
7	
8	
9	KABAG HUMAS

.....

.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

BAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 17 TAHUN 2022
 TANGGAL : 25 Mei/2022

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

OPD :
 BULAN :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	BESARAN TPP DALAM MASA KERJA	BESARAN TPP PER HARI KERJA	PENGURANGAN												TKD YANG DITERIMA			
							TH		TD		PC		MJ		TA/TU		Sanksi			Jumlah		
							Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Jumlah																					

PEJABAT PENANGGUNGJAWAB
 KEPALA OPD

.....

KASUBBAG KEUANGAN

PARAF KOORDINASI										
NO	JABATAN	PARAF								
1	SETDAK/AB	<i>[Signature]</i>								
2	ASSISTEN	<i>[Signature]</i>								
3	ASSISTEN	<i>[Signature]</i>								
4	BAPD	<i>[Signature]</i>								
5	INSPEKTOR	<i>[Signature]</i>								
6	B. Organisasi	<i>[Signature]</i>								
7										
8										
9										
10										

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 17 TAHUN 2022
 TANGGAL : 25 Maret 2022

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

OPD :
 BULAN :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	PERHITUNGAN TPP	PPH		DITERIMA	TANDA TANGAN
						%	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah						-	-	-	

PEJABAT PENANGGUNGJAWAB
 KEPALA OPD

Liwa,
 Bendahara Pengeluaran

.....

.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINAS	
NO	JABATAN
1	SETDAKAS
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	BPKD
5	Inspektoral
6	B.ORGANISASI
7	
8	
9	
10	KABAG HUKUM

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 17 TAHUN 2022
 TANGGAL : 25 maret 2022

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

No	Kelas Jabatan	Jabatan	Kode Jabatan	Satuan	Besaran
A. Jabatan PTP, Administrator, Pengawas					
1	15	Sekretaris Daerah	1150	OB	27.500.000,-
2	14	Inspektur	1140	OB	17.600.000,-
		Asisten Setdakab	1141	OB	17.500.000,-
		Kepala Bappeda, BPKD, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1142	OB	15.000.000,-
		Kepala DPMPTSP	1143	OB	11.000.000,-
		Kepala PD	1143	OB	10.400.000,-
3	13	Staf Ahli Bupati	1130	OB	10.300.000,-
4	12	Kepala Kantor	1120	OB	7.500.000,-
		Direktur RSUD	1121	OB	7.500.000,-
		Camat	1122	OB	6.000.000,-
		Kepala Bagian Setdakab	1123	OB	6.000.000,-
		Sekretaris Inspektorat	1124	OB	5.200.000,-
		Sekretaris Bappeda, BPKD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1125	OB	5.000.000,-
		Sekretaris DPMPTSP	1126	OB	4.000.000,-
		Sekretaris BPBD dan Sekretaris PD lainnya	1126	OB	3.600.000,-
5	11	Inspektur Pembantu	1114	OB	3.675.000,-
		Kepala Bagian sekretariat DPRD	1110	OB	3.500.000,-
		Kepala Bidang Bappeda, BPKD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1112	OB	3.500.000,-
		Koordinator DPMPTSP	1113	OB	3.000.000,-
		RSUD dan kepala Bidang PD Lainnya	1113	OB	2.850.000,-
		Sekretaris Kecamatan	1111	OB	2.850.000,-
6	9	Lurah	1090	OB	1.900.000,-
		Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah	1091	OB	2.600.000,-
		Sub Koordinator Sekretariat Daerah	1091	OB	2.600.000,-
		Kepala Sub Bagian Inspektorat	1092	OB	2.550.000,-
		Kasubag/Kasi/Kepala UPTD Bappeda, BPKD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1094	OB	2.500.000,-
		Sub Koordinator Bappeda, BPKD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1094	OB	2.500.000,-
		Sub Koordinator DPMPTSP	1094	OB	2.100.000,-
		Kepala UPTD, Kasi/Kasubag OPD	1095	OB	1.900.000,-
		Sub Koordinator OPD	1095	OB	1.900.000,-
		Kasi Kecamatan	1096	OB	1.900.000,-
7	8	Kasubag TU UPTD, Sekretaris Lurah, Kasubag Kecamatan.	1080	OB	1.300.000,-
		Kasi Kelurahan	1081	OB	1.300.000,-



No	Kelas Jabatan	Jabatan	Kode Jabatan	Satuan	Besaran
B. Jabatan Fungsional					
B.1 Jabatan Fungsional Dokter					
8	12	JF Dokter Madya	2120	OB	4.000.000,-
	11	JF Muda Dokter Spesialis	2110	OB	3.150.000,-
	10	JF Muda (Dokter)	2100	OB	2.500.000,-
	9	JF Pertama Dokter	2094	OB	1.600.000,-
B.2 Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa					
9	11	JF Madya PBJ	2111	OB	4.000.000,-
	9	JF Muda PBJ	2090	OB	3.015.000,-
	8	JF Pertama PBJ	2080	OB	2.505.000,-
B.3 Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD					
10	11	JF Madya Auditor, P2UPD	2112	OB	3.250.000,-
	9	JF Muda Auditor, P2UPD	2091	OB	2.515.000,-
	8	JF Pertama Auditor, P2UPD	2081	OB	2.305.000,-
B.4 Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja					
11	11	JF Madya Pol. PP	2114	OB	2.000.000,-
	9	JF Muda Pol. PP	2093	OB	1.500.000,-
	8	JF Pertama Pol. PP	2083	OB	1.200.000,-
	8	JF Penyelia Pol. PP	2085	OB	1.125.000,-
	7	JF Mahir Pol. PP	2070	OB	1.025.000,-
	6	JF Terampil Pol. PP	2060	OB	825.000,-
	5	JF Pemula Pol. PP	2050	OB	650.000,-
B.5 Jabatan Fungsional Veteriner					
12	11	JF Dokter Madya	2120	OB	3.150.000,-
	9	JF Muda Medik Veteriner	2092	OB	2.415.000,-
	8	JF Pertama Medik Veteriner	2082	OB	2.305.000,-
B.6 Jabatan Fungsional					
13	11	JF Madya Pol. PP	2114	OB	2.000.000,-
	9	JF Muda	2095	OB	1.500.000,-
	8	JF Pertama	2084	OB	1.200.000,-
	8	JF Penyelia	2086	OB	1.125.000,-
	7	JF Mahir	2071	OB	1.025.000,-
	6	JF Terampil	2061	OB	825.000,-
	5	JF Pemula	2051	OB	650.000,-
C. Jabatan Pelaksana					
14	7	JF Pelaksana PD/S1 keatas	3070	OB	1.100.000,-
	6	JF Pelaksana PD/D3	3060	OB	900.000,-
	5	JF Pelaksana PD/SMA	3050	OB	750.000,-
	4	JF Pelaksana PD/SMP	3040	OB	400.000,-
	3	JF Pelaksana PD/SD	3030	OB	325.000,-

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSTEN I	
3	ASSTEN III	
4	BPAK	
5	INSPEKTORAT	
6	B.ORG.	
7		
8		
9		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 maret 2022

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN KELUAR PADA JAM KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini atasan langsung pegawai atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pegawai yang namanya tersebut diatas sedang melaksanakan tugas diluar kantor pada jam kerja dalam kegiatan :

1.
2.
3.
4.
5.
6. Dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa,
.....(Jabatan Atasan Langsung)

.....
Pangkat/Golongan
NIP.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDIN

NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	BPKD
5	inspektat
6	B.017
7	
8	
9	

KARAG HUKUM